

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan**

Menurut Husnan (2012) terdapat dua bentuk dalam masalah keagenan yaitu diantaranya pemilik perusahaan (*principals*) dengan pihak manajemen (*agent*), dan antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang mengatakan bahwa keputusan dapat diambil untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan, dan realitanya pengambil keputusan keuangan (*agent*) memang benar mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu bentuk kerja sama antarpemilik perusahaan dengan manajer (*agent*). Hubungan keagenan tersebut biasanya sering menimbulkan masalah antara pemilik perusahaan dan manajer atau sering disebut sebagai konflik kepentingan. Teori keagenan adalah masalah yang terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan karena adanya perbedaan tujuan, pemilik perusahaan menginginkan bertambahnya aset dan kemakmuran pemilik modal, sedangkan manajer menginginkan bertambahnya kesejahteraan untuk para manajer.

Teori agensi dibagi menjadi dua yaitu pertama, *Positive Theory of Agency*, inti dari teori ini adalah untuk mengidentifikasi keadaan dimana pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen, sedang mengalami masalah dalam aturan pemerintah yang membatasi *self saving* pada diri agen. Kedua, *Prinsipal Agen Literature*, inti dari teori ini adalah kerjasama yang optimal dan penekanannya pada hubungan pemegang saham dan agen. Dalam hubungan prinsipal dan agensi, ada kerugian agensi yang harus ditanggung oleh prinsipal. Dengan adanya kerugian agensi, dapat berpotensi mengurangi tingkat pengembalian prinsipal sehingga prinsipal mencoba mengawasi perusahaan secara langsung.

Terdapat dua jenis *assymmetric information*, yaitu yang pertama *Asverse Selection*, adalah keadaan dimana prinsipal tidak mengetahui keputusan yang diambil oleh agen apakah benar-benar didasarkan atas informasi yang diperoleh atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas. Kedua, *Moral Hazzard*, adalah masalah yang muncul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

Keterkaitan antara teori keagenan terhadap penelitian ini adalah bahwa manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak karena ingin memaksimalkan laba untuk mengimbangi keinginan *stakeholder* yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Selain itu, agar kinerja manajemen dapat dinilai baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Inti dari

uraian diatas bahwasannya manajemen tidak bisa terlepas dari tindakan penghindaran pajak.

## **2. Teori Legitimasi**

Dowling dan Pfefer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan termasuk bagian dari lingkungan sosial tersebut. Hal seperti ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi masyarakat yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku tanpa melakukan kegiatan yang bisa merugikan banyak pihak maupun orang lain.

Ghazali dan Chairi (2007) menerangkan bahwa teori legitimasi adalah kontrak sosial dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Pada teori legitimasi, perusahaan memfokuskan pada interaksi dengan para stakeholder. Hal ini penting karena perusahaan memerlukan adanya pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah, maupun masyarakat sekitar. Perusahaan yang sadar akan kelangsungan hidupnya akan sangat bergantung pada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan batasan norma yang berlaku di masyarakat.

Teori ini menyarankan kepada perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan memakai laporan keuangan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

### 3. *Teori Stakeholder*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan beraktivitas tidak hanya untuk kepentingan pemilik perusahaan yang terkena akibat atas kegiatan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan pernyataan tersebut perusahaan tidak boleh beroperasi untuk kepentingan pribadi, akan tetapi harus memberikan manfaat kepada pemilik perusahaannya seperti *stakeholder*, peminjam, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.

Gray, *et al*, (1997) menerangkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Semakin kuat *stakeholder*, maka semakin besar pula usaha yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi. Investasi lingkungan yang dilakukan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab.

Teori *stakeholder* menjelaskan pentingnya penerapan CSR sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para *stakeholder*, yang diharapkan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan yang menjalankan CSR bersifat agresif terhadap pajak

maka dapat menyebabkan hilangnya reputasi dimata *stakeholder*. Teori *stakeholder* umumnya digunakan untuk memenuhi kepentingan semua pihak. Teori ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab pada kesejahteraan perusahaannya saja, namun juga pada semua pihak, seperti pemegang saham, institusi, dan pemerintah sebagai pihak yang akan terkena dampak atas tindakan dan kebijakan strategi perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Apabila perusahaan mampu untuk menyeimbangkan seluruh kepentingan para *stakeholder*, maka perusahaan dapat dikatakan telah sukses dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian perusahaan akan mendapatkan dukungan secara konsisten dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, dan laba. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

#### **4. Kepemilikan Institusional**

Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh kepemilikan institusional diantaranya : (1) Memiliki keahlian dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi, (2) Mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional biasanya diukur menggunakan jumlah pemilik perusahaan oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar (Khurana dan Moser 2009; Annisa dan Kurniasih 2012). Investor institusi adalah perusahaan lain yang mempunyai saham pada badan hukum tertentu dimana keterangannya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham badan hukum yang beredar.

Menurut Faisal (2004) ia berpendapat bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memantau perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar biasanya lebih dari 5% mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang mempunyai saham lebih besar daripada pemegang saham yang lainnya maka dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para *stakeholder*.

## **5. Proporsi Dewan Komisaris Independen**

Menurut UU PT No. 40 Tahun 2007 komisaris merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas mengawasi

secara keseluruhan sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan saran pada direksi. Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak mempunyai ikatan kerja sama dengan pemilik perusahaan pengendali, tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pimpinan perusahaan atau komisaris serta tidak mempunyai jabatan sebagai direktur pada suatu perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan 2008).

Jumlah Komisaris Independen sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang tidak mempunyai peran sebagai sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari semua anggota komisaris. Selain itu Komisaris Independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemilik perusahaan yang bukan merupakan pemilik perusahaan pengendali dalam Rapat Uum Pemegang Saham. Pengukuran variabel proporsi komisaris independen dapat diukur dengan cara melakukan perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah Dewan Komisaris.

Dewan komisaris independen dapat mengawasi berbagai kegiatan operasional perusahaan dan tindakan manajer serta pemilik perusahaan yang melakukan penyimpangan dari kontrak kerja yang sudah disetujui antara *principal* dan *agent*. Sebagai komisaris independen harus memiliki integritas dan kejujuran yang tidak diragukan lagi. Memiliki pengalaman

yang cukup luas mengenai pengelolaan bisnis, keuangan perusahaan dan mampu membaca dan memahami laporan keuangan perusahaan yang diimplikasinya terhadap strategi bisnis. Selain itu juga harus memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen serta profesional.

## **6. Kualitas Audit**

Implikasi dalam *corporate governance*, Kualitas Audit dengan pengungkapan yang akurat atau keterbukaan menjadi salah satu point yang penting. Keterbukaan terhadap pemilik perusahaan dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Karena adanya anggapan bahwa implikasi dari perilaku menurunkan laba melalui perencanaan, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Menurut De Angelo (1981) menjelaskan “bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit”.

Bagi investor laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting karena dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, untuk melihat kualitas laporan keuangan perusahaan, perusahaan dapat menggunakan Kantor Akuntan Publik *Big Four* dalam



mengaudit laporan keuangannya. KAP *The Big Four* adalah *oly gopoly industry* akuntansi dan jasa professional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan *go public* (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan perusahaan *private* besar lainnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* biasanya tingkat kepercayaannya lebih besar karena dianggap lebih berkualitas sehingga dapat menunjukkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.

## **7. Komite Audit**

Komite Audit mempunyai peranan penting sebagai salah satu kelompok perusahaan yang harus ada dalam penerapan GCG. Menurut Pohan (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Dewan Komisaris harus membentuk Komite Audit yang beranggotakan minimal tiga orang, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dikeluarkan tidak menjerumuskan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku secara umum, memastikan bahwa kontrol internalnya memadai, kemudian tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya, dan yang terkakhir merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Menurut Toha 2008 dalam Annisa dan Kurniasih 2012, Komite Audit berfungsi sebagai penghubung antara pihak manajerial perusahaan

dengan auditor eksternal perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu membantu komisariss audit menjadi pihak pengawas sebagai efektifitas pengendalian intern dan efektifitas tugas auditor luar dan dalam entitas tersebut. Komite audit seharusnya memiliki akses terhadap pihak manajerial maupun pihak internal serta segala informasi terkait entitas.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen, independensi dan komite audit tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini harus didasarkan dengan komite audit karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang sekaligus menghubungkan antara fungsi pengawasan Dewan Komisariss dengan Internal Auditor.

#### **8. *Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep serta tindakan dari suatu perusahaan untuk meminimalisir adanya dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh *stakeholder* dalam lingkup ekonomi, sosial dan lingkungan agar mencapai tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Strater (2016) Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu kegiatan CSR ekonomi, lingkungan dan sosial. Perusahaan memiliki motivasi yang berbeda mengapa terlibat dalam salah satu dari tiga kegiatan CSR ini.

Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua pemegang saham termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah bahkan lapisan masyarakat. Jika suatu perusahaan dapat mengolah CSR perusahaannya dengan baik, maka perusahaannya tersebut akan mendapatkan keuntungan ataupun manfaat yang signifikan dalam bentuk reputasi perusahaan seperti, rekrutmen, motivasi dan referensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun dan mempertahankan kerja sama. Menurut Tahar dan Yunistiani (2017) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat CSR rendah dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) menambahkan bahwa CSR merupakan kunci dalam keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. CSR sebagai suatu komitmen keberlanjutan dalam dunia bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan ekologi serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan.

Sebuah perusahaan selalu mengutamakan nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial yang ada di lingkungan sekitar masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut sebagai CSR. Perusahaan bisa bertanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan

ketentuannya, dan juga tidak boleh melakukan penghindaran pajak. Karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah. Dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## **9. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain (Suwito dan Herawaty 2005). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah proksi yang menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar.

Dassen (1995) dalam Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa semakin besar perusahaan, kualitas audit secara teknik akan semakin rendah, karena kemampuan deteksi semakin rendah. Hal ini

mengakibatkan meningkatnya potensi penghindaran pajak oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Dengan demikian, perusahaan akan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi.

#### 10. *Leverage*

Menurut Brigham dan Houston 2011, *leverage* menunjukkan sampai sejauh mana efek dengan pendapatan tetap seperti hutang serta saham preferen digunakan dalam struktur modal suatu perusahaan. *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana perusahaan, dimana perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan potensial *stakeholder*. *Leverage* merupakan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan aset perusahaan tersebut.

Sudana (2015) mengatakan pada perusahaan *leverage* dibagi menjadi dua macam yaitu yang pertama *operating leverage* adalah muncul jika perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya operasi tetap, dan akan mengakibatkan pada perubahan tingkat penjualan terhadap laba yang semakin besar. Kedua *financial leverage* yaitu muncul jika perusahaan dalam membelanjakan kegiatan operasi dan investasi menggunakan dana dengan biaya hutang.

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini

dikarenakan adanya beban bunga atas pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak karena penghasilan kena pajak dapat berkurang karena adanya beban bunga tersebut.

## **11. Penghindaran Pajak**

Dyreg dan Maydew 2008 menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah segala bentuk kegiatan yang menghambat dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Biasanya penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan terkesan tidak melanggar hukum perpajakan. Sedangkan menurut Shafer dan Simmons 2006 *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan penghindaran pajak adalah tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak atau

perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Praktik penghindaran pajak sering memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari hukum pajak dan dalam kegiatannya tidak melanggar hukum perpajakan. Untuk melihat seberapa besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu dengan cara menilai seberapa besar perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang didapat yaitu perusahaan hanya mengeluarkan sedikit kas untuk membayar pajak sehingga jumlah kas yang dimiliki perusahaan akan tetap besar. Sedangkan kerugiannya yaitu mendapatkan sanksi dari fiskus pajak dan turunnya harga saham serta hilangnya reputasi perusahaan akibat audit.

## **B. Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu**

### **1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan teori keagenan kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan memiliki peran dalam memonitoring manajemen, kepemilikan institusional merupakan pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham

mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Menurut Tarjo (2008) menerangkan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer pajak. Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan operasional perusahaan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga akan menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi yang nantinya akan merugikan pemilik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dalam perusahaan akan memonitoring manajer dalam melakukan pengungkapan yang sesuai aturan pemerintah. Maka dari itu salah satu akibat dari monitoring yang tinggi terhadap manajer adalah menghindari penghindaran pajak.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan Sandy dan Lukviarman (2015) yaitu kepemilikan institusional juga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil penelitian dari Rahmawati *et al* (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis yang diturunkan sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## **2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Dari perspektif teori agensi, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain. Adanya kemungkinan eksekutif yang lain melakukan kecurangan guna mempertahankan jabatan mereka sehingga merugikan pemegang saham maka pengawasan dari Komisaris Independen itu diperlukan. Boediono (2005) mengatakan bahwa dewan komisaris dalam melaksanakan

fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Agusti (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat menurunkan kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris melakukan pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) yaitu bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yaitu proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian Rahmawati *et al* (2016) menyatakan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### 3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Wolfensohn (1999) dalam teori keagenan yaitu pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setiap perusahaan yang beroperasi diwajibkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan yang telah di audit. Perusahaan besar mungkin akan memiliki Kantor Akuntan Publik yang baik misalnya *The Big Four* agar menghasilkan laporan audit yang baik dan terjamin. Menurut Chai dan Liu (2010), perusahaan yang mempunyai kualitas audit yang baik maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* tidak melakukan tindakan penghindaran pajak karena KAP *The Big Four* lebih berkompeten dan profesional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih(2012) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian dari Rahmawati *et al* (2016) mengatakan jika komite audit

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Pohan (2008) mengartikan komite audit sebagai kelompok orang sekurang – kurangnya tiga orang yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi dan keuangan di dalam perusahaan. Komite audit dalam perusahaan dipilih secara independen dan harus bersikap independen dalam perusahaan. Komite audit mempunyai peran untuk melakukan pengawasan kinerja perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajer yang berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Karena sebagai komite audit memiliki keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan sehingga peran komite audit sangat penting. Apabila jumlah komite audit di dalam perusahaan banyak, maka tingkat pengawasannya tinggi. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila jumlah komite audit sedikit, maka tingkat pengawasannya rendah. Sehingga bisa memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi semakin banyak jumlah komite audit maka akan mencegah penghindaran pajak. Sedangkan jika semakin sedikit jumlah komite audit maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menerangkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Annisa (2012) mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfajri (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Rahmawati *et al* (2016) juga menyatakan jika komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## **5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak**

Ghazali dan Chairi (2007) menerangkan bahwa teori legitimasi adalah kontrak sosial dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan. Bukan hanya kepada pemegang saham melainkan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak dan masyarakat sekitar perusahaan. Jika perusahaan melakukan penghindaran pajak, artinya perusahaan tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

(Freedman, 2003). Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Sebaliknya jika semakin rendah tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajaknya. Jadi apabila perusahaan mengungkapkan CSR dengan benar, maka perusahaan tersebut berusaha untuk bertanggung jawab dan mematuhi aturan. Sedangkan jika perusahaan tidak benar dalam mengungkapkan CSR nya maka perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab dan terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Yoehana (2013) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Purwanggono (2015) juga menyatakan jika CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

H5 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

## **6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Dilihat dari perspektif teori *stakeholder* bahwa perusahaan besar mempunyai jumlah *stakeholder* yang banyak sehingga akan mengungkapkan informasi yang luas untuk mendapatkan dukungan

dari para *stakeholder*. Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007), mengemukakan bahwa perusahaan yang besar akan lebih mampu mengelola sumber dayanya dalam perencanaan yang baik, sehingga semakin besar ukuran perusahaan akan semakin rendah CETRnya. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat memberikan informasi mengenai total aset, jumlah tenaga kerja, dan lain – lain. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan juga semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibanding negara lain (Marfu'ah, 2015)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saifudin (2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut Sukartha (2015) mengatakan jika ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian menurut Sari (2014) ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## **7. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**


Berdasarkan teori keagenan menyebutkan bahwa utang (*leverage*) adalah salah satu mekanisme bagi *shareholder* untuk meminimumkan masalah keagenan dengan manajer. Menurut Husnan (2002) *leverage* adalah menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan utang untuk meningkatkan laba. Rasio *leveraged* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik. Ada kemungkinan bahwa pihak principal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan dengan melakukan utang perusahaan, sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan melakukan utang perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Hal ini karena bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. Semakin besarnya bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan maka akan mengakibatkan tingginya beban bunga dan beban utang perusahaan,



yang berakibat pada berkurangnya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin kecil. Semakin tinggi nilai *leverage* dalam suatu perusahaan menggambarkan perusahaan semakin tinggi melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saifudin (2016), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rachmitasari (2015) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi menurut Sartika (2012) *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut :

H7 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**C. Model Penelitian****Gambar 2.1**